



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 48 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH YANG BERASAL
DARI DESA YANG BERUBAH STATUSNYA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka untuk meningkatkan tertib administrasi dan tertib keuangan hasil lelangan tanah milik pemerintah Daerah yang berasal dari tanah kas desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan barang daerah yang berasal dari desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan perlu diubah;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik Daerah;

7. Peraturan bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan barang Daerah yang berasal dari Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2011 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH YANG BERASAL DARI DESA YANG BERUBAH STATUSNYA MENJADI KELURAHAN .**

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang berasal dari Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan diubah diantara BAB IV dan BAB V disisipi satu Bab yaitu BAB VA sehingga berbunyi:

**“ BAB VA
PENGUNAAN HASIL LELANGAN
Pasal 28A**

Seluruh Hasil Lelangan tanah milik Pemda yang berasal dari tanah kas desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan Kabupaten Karanganyar pada dasarnya menjadi salah satu sumber pendapatan Asli Daerah yang penggunaannya diatur sebagai berikut :

- a. Sebesar 10% (sepuluh prosen) dari target hasil Lelangan tanah milik Pemda yang berasal dari tanah kas desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan digunakan untuk Biaya Operasional Tim Penertiban dan Pelelangan tanah-tanah milik Pemda yang berasal dari tanah Kas Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan., ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh Bagian Pemerintahan desa dan Kelurahan Setda Kabupaten Karanganyar.
- b. Setelah dikurangi untuk Biaya operasional sebagaimana dimaksud huruf a pasal ini kemudian digunakan untuk:
 - 1). Sebesar 30 % (tigapuluh persen) untuk dikembalikan kepada pemerintah Kelurahan yang melaksanakan lelangan tahunan tanah milik pemda.
 - 2). Sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Daerah berdasarkan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD).

Pasal 28B

- (1) Dana Pengembalian 30 % (tiga puluh persen) hasil Lelangan tanah milik Pemda yang berasal dari tanah kas desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 28 A huruf b angka 1) Peraturan ini dipergunakan untuk kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Kelurahan yang mengadakan lelangan tanah milik Pemda.
- (2) Rincian uang Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 28A huruf b angka 1) Peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Nopember 2011

BUPATI KARANGANYAR

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal 2 Nopember 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH
Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olah Raga

SRI SURANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011 NOMOR 48